

**PROSES EKSEKUSI BARANG BUKTI TINDAK
PIDANA NARKOTIKA YANG DISITA UNTUK
NEGARA
(Studi di Polrestabes Medan)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

M. RIFKI RIBHAN
NPM.1406200441



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : M. RIFKI RIBHAN
NPM : 1406200441
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROSES EKSEKUSI BARANG BUKTI TINDAK
PIDANA NARKOTIKA YANG DISITA UNTUK
NEGARA

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Acara

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
2. FAISAL, S.H., M.Hum
3. MUKLIS, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : M. RIFKI RIBHAN
NPM : 1406200441
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROSES EKSEKUSI BARANG BUKTI TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DISITA UNTUK NEGARA

PENDAFTARAN : 03 Oktober 2019


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001


MUKLIS, S.H., M.H
NIDN: 0114096201



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : M. RIFKI RIBHAN
NPM : 1406200441
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
**JUDUL SKRIPSI : PROSES EKSEKUSI BARANG BUKTI TINDAK
PIDANA NARKOTIKA YANG DISITA UNTUK
NEGARA**

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian**

Medan, 22 April 2019

DOSEN PEMBIMBING

MUKLIS, S.H., M.H

NIDN: 0114096201

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Baeri No. 3 Medan 20236 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : M. RIFKI RIBHAN
NPM : 1406200441
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Hukum Acara
JUDUL SKRIPSI : PROSES EKSEKUSI BARANG BUKTI TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DISITA UNTUK NEGARA (Studi di Polrestabes Medan)
Pembimbing : MUKHLIS, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
25-02-19	Surat-surat Skripsi. Materi di bawah	<i>[Signature]</i>
28-02-19	Konsultasi / bimbingan	<i>[Signature]</i>
5-3-19	Problema tentang hasil penelitian dan pembahasan	<i>[Signature]</i>
12-3-19	Problema hasil penelitian dan pembahasan	<i>[Signature]</i>
13-3-19	Konsultasi dan bimbingan dan ketrampilan	<i>[Signature]</i>
15-3-19	Problema hasil penelitian	<i>[Signature]</i>
26-3-19	Problema hasil penelitian dan pembahasan	<i>[Signature]</i>
29-3-19	Konsultasi dan bimbingan dan diskusi	<i>[Signature]</i>
4-4-19	Problema tentang kesimpulan dan masalah yang muncul masalah	<i>[Signature]</i>
22-4-19	Hal-hal di proses dan di bimbingan, koreksi dari skripsi	<i>[Signature]</i>

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

[Signature]
 (Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

DOSEN PEMBIMBING

[Signature]
 (MUKHLIS, S.H., M.H)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. RIFKI RIBHAN
NPM : 1406200441
Program : Strata – 1
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : Proses Eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana
Narkotika Yang Disita Untuk Negara (Studi di
Polrestabes Medan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Agustus 2019

Saya yang menyatakan



M. RIFKI RIBHAN



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR KOTA BESAR MEDAN
Jalan H.M. Said No.1 Medan

SURAT – KETERANGAN

Nomor : B / SKET / 02 / II / 2019 / Res Narkoba

Kepala Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : M. RIFKI RIBHAN
NPM : 1406200441
Bagian : HUKUM
Judul : " PROSES EKSEKUSI BARANG BUKTI TINDAK PIDANA
NARKOTIKA YANG DIRAMPAS UNTUK NEGARA
(STUDI DI POLRESTABES MEDAN)"

Benar Mahasiswa tersebut di atas telah melaksanakan Penelitian di Satuan Res Narkoba Polrestabes Medan pada hari Senin tanggal 04 Januari 2019 guna keperluan penyelesaian skripsi dengan Judul : "Proses Eksekusi barang bukti tindak pidana Narkotika yang dirampas untuk Negara (studi di Polrestabes Medan) dengan surat Dekan nomor : 170 / II.3-AU / UMSU – 06 / F / 2019 tanggal 10 Januari 2019.

Demikian surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Februari 2019

KASAT RES NARKOBA POLRESTABES MEDAN


RAPHAEL SANDHY CAHYA PRIAMBODO, SIK
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78100940

ABSTRAK

PROSES EKSEKUSI BARANG BUKTI TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DISITA UNTUK NEGARA (Studi di Polrestabes Medan)

M. RIFKI RIBHAN
NPM.1406200441

Pemusnahan barang bukti narkotika diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor narkotika dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan proses eksekusi barang bukti tindak pidana narkotika yang dirampas untuk negara, untuk mengetahui proses eksekusi barang bukti tindak pidana narkotika yang dirampas untuk negara, dan untuk mengetahui hambatan proses eksekusi barang bukti tindak pidana narkotika yang dirampas untuk negara.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penggabungan atau pendekatan yuridis normatif dengan unsur-unsur empiris yang diambil data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan juga penelitian ini mengelola data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa 1) Pengaturan Proses Eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika Yang Disita Untuk Negara adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang terdapat di dalam Pasal 1 butir (16), Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 39, Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP. a. Pasal 1 butir (16) KUHAP, Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP- 089 / J. A / 8 / 1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan Di dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP- 089 / J. A / 8 / 1988, Barang Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 03/PMK.06/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pengelolaan Milik Negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi. 2) Pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti Narkotika Yang Dirampas Untuk Negara yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri selama ini belum berjalan efektif sepenuhnya, hal ini di sebabkan oleh lamanya waktu pengeluaran ijin pemusnahan barang rampasan dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Penentuan kondisi fisik barang rampasan berupa Narkotika dari instansi berwenang, yang di butuhkan yang terkait dalam proses penyelesaian pemusnahan terhadap barang rampasan yang telah berkekuatan hukum tetap. 3) Hambatan dalam melakukan eksekusi barang bukti Narkotika yang dirampas untuk Negara yaitu Kendala Yuridis dan non yuridis.

Kata kunci: Eksekusi, Barang Bukti, Tindak Pidana Narkotika.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wbr.

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul **“PROSES EKSEKUSI BARANG BUKTI TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DISITA UNTUK NEGARA”**

Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup saya, merekalah yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi saya selama ini yakni **“Ayahanda Endry Sosianto S.E dan Ibunda Dra. Rabiatul Adawiah”**. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah kepada mereka.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Hj. Dr. Ida Hanifah, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, S.H, M.Hum. Selaku Wakil Dekan I dan Bapak Zainuddin, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Mukhlis, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Mhd.Teguh Syuhada Lubis, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh perhatian, motivasi dan arahan serta saran dalam membimbing sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Bapak Erwin Asmadi, S.H, M.H selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Harisman S.H, M.H selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
8. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat bersahaja kepada seluruh mahasiswa..
9. Terima Kasih juga kepada abang saya M.Diaidil Fitra dan Adik saya Riska Aini Putri yang telah memberikan semangat kepada saya agar proses skripsi ini cepat selesai

10. Kepada semua teman seperjuanganku di Fakultas Hukum UMSU stambuk 2014, khususnya Benyamin Tantri Sofan, Alfariki Muhammad lubis, Farhan Muammar Afif, Fauzan Aziz, Haekal Maarif Joba, Doni Rahmad Habibi, Andrey Fahrisky Lubis, Agum Reynaldo, M Bait Anhar dan teman-teman yang lainnya yang sangat berperan penting dalam proses selama perkuliahan saya ucapkan banyak terima kasih.

Akhirnya, saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi saya, akan tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, 3 Oktober 2019

Penulis

M.Rifki Ribhan

DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian	i
Lembaran Berita Acara Ujian	ii
Lembar Persetujuan Pembimbing	iii
Pernyataan Keaslian.....	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	viii
Abstrak.....	x
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Manfaat Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian	6
C. Definisi Operasional	6
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian	8
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	8
2. Sifat Penelitian.....	8
3. Sumber Data.....	8
4. Alat Pengumpul Data.....	9
5. Analisis Data.....	10
Bab II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Eksekusi	11

B. Barang Bukti	17
C. Tindak Pidana Narkotika	21
D. Barang Rampasan Negara	28

Bab III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Proses Eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika Yang Disita Untuk Negara	33
B. Proses Eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika Yang Disita Untuk Negara.....	38
C. Hambatan Proses Eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika Yang Disita Untuk Negara	47

Bab IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap negara yang merdeka dan berdaulat harus mempunyai suatu hukum nasional baik di bidang kepidanaan maupun dibidang keperdataan yang mencerminkan kepribadian jiwa dan pandangan hidup bangsanya. Bagi negara Indonesia dalam pembinaan dan pembentukan hukumnya harus berdasarkan dengan rambu-rambu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam rangka menggantikan hukum warisan kolonial yang tidak sesuai dengan tata hukum nasional.¹

Tujuan hukum berhubungan dengan kesejahteraan dan keadilan manusia. Hukum mengatur interaksi antar manusia agar tidak terjadi kekacauan (*chaos*). Tapi faktanya, hukum justru menghukum manusia dengan kebinasaan dan kepedihan.²

Hampir semua orang dapat dipastikan mengetahui bahwa barang berupa narkoba adalah terlarang di negeri ini bahkan dunia internasional juga melarang peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Namun walaupun narkoba merupakan barang terlarang, tetap saja banyak orang terlibat dalam kasus-kasus narkoba, baik menanam, mengedarkan, maupun mengonsumsi narkoba. Tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan

¹ Ishaq. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 22.

² Suharto dan Jonaedi Efendi. 2010. *Pandun Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*. Jakarta: Prestasi Pustakarya, halaman 27.

menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah banyak menimbulkan korban terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Namun alasan yuridis yang membuat narkoba menjadi terlarang adalah oleh karena besarnya dampak buruk (bahaya) yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba terhadap sel-sel syaraf manusia, sehingga narkoba tersebut menjadi barang terlarang untuk disalahgunakan. Narkoba dapat membelenggu penyalahgunaanya untuk menjadi budak setia, tidak bisa meninggalkannya, selalu membutuhkannya, dan mencintainya melebihi siapapun. Narkoba memiliki 3 (tiga) sifat jahat yaitu habitual, adiktif, dan toleran.

Allah berfirman dalam QS. Al A'raaf : 96:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا
كَانُوا يَكْسِبُونَ

Artinya: Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat Kami itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.

Sifat habitual dari narkoba adalah membuat penyalahgunaanya (pemakai) selalu teringat, terkenang dan terbayang sehingga cenderung untuk selalu mencari dan rindu (*seeking*), adiktif adalah sifat narkoba yang membuat pemakainya terpaksa memakai terus dan tidak dapat menghentikannya, sedangkan toleran

adalah sifat narkotika yang membuat pemakainya semakin lama semakin menyatu dengan narkotika dan menyesuaikan diri dengan narkotika itu sehingga menuntut dosis pemakaian yang semakin tinggi.

Narkotika hanya dibolehkan misalnya diperuntukkan dalam keperluan medis untuk memberikan pengobatan dalam menghilangkan rasa sakit si pasien dengan kadar tertentu agar pasien tersebut tidak merasakan sakit ketika dilakukan operasi bedah dan lain-lain Narkotika pada jenis-jenis tertentu ada pula yang boleh digunakan pada saat terjadinya luka ketika perang, menghilangkan rasa sakit sementara sebelum pertolongan medis datang memberi bantuan.

Terhadap penanam, pengedar, penyalur, pemasok, penjual, pengeksport, pengimpor narkotika secara illegal harus dipidana. Pidana atau penjatihan pidana merupakan bagian penting dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika. Hal ini sehubungan dengan elemen-elemen dalam sistem peradilan pidana, bahwa pendekatan normatif memandang aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata.

Barang sitaan adalah narkotika dan prekursor narkotika atau yang diduga narkotika dan prekursor narkotika atau yang mengandung narkotika dan prekursor narkotika serta bahan kimia lainnya dari tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang disita oleh Penyidik. Pemusnahan barang bukti narkotika diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor narkotika dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman.

Di Indonesia, hukum pidana materiil dituangkan dalam undang-undang hukum pidana, baik KUHPidana maupun undang-undang pidana khusus lainnya yang tidak terkodifikasikan dalam KUHPidana, sedangkan hukum pidana formal dituangkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau lebih dikenal dengan KUHP.³ Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menentukan bahwa benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan. Termasuk dalam kategori barang sitaan yang dilarang untuk diedarkan antara lain adalah minuman keras, narkotika, psiktropika, senjata dan bahan peledak serta buku-buku atau gambar-gambar dan bentuk lain dari barang-barang yang masuk dalam kelompok pornografi.

Muncul pemikiran apakah tujuan hukum itu sudah tercapai, sebagaimana disebutkan bahwa tujuan penyelenggaraan hukum acara pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah untuk mencapai dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran material (*substantial truth*) yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu peristiwa pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

³ Tolib Effendi. 2015. *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pustaka Yustisia, halaman 4.

(KUHAP) menentukan bahwa apabila putusan hakim merupakan pemidanaan maka putusan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang disertai pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Putusan pemidanaan berdasarkan Pasal 183 KUHAP baru dapat dijatuhkan hakim apabila terdapat: (i) dua alat bukti yang sah dan (ii) hakim memperoleh keyakinan.

Barang bukti tidak hanya diperoleh penyidik dari tindakan pengeledahan, tetapi dapat juga diperoleh dari pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP), diserahkan sendiri secara langsung oleh saksi pelapor atau tersangka pelaku tindak pidana, di ambil dari pihak ketiga dan dapat pula berupa temuan dan selanjutnya terhadap benda sita itu dapat menahannya untuk sementara waktu guna kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan. Tindakan tersebut dalam KUHAP di sebut dengan penyitaan dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah "*inbeslagneming*".

Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul: **“Proses Eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika Yang Disita Untuk Negara (Studi di Polrestabes Medan)”**

1. Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana pengaturan proses eksekusi barang bukti tindak pidana narkotika yang disita untuk negara?

- b. Bagaimana proses eksekusi barang bukti tindak pidana narkoba yang disita untuk negara?
- c. Bagaimana hambatan proses eksekusi barang bukti tindak pidana narkoba yang disita untuk negara?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum acara pidana khususnya proses eksekusi barang bukti tindak pidana narkoba yang disita untuk negara.
- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, dan Pembangunan, serta memberikan manfaat kepada masyarakat umum agar mendapatkan pemahaman tentang proses eksekusi barang bukti tindak pidana narkoba yang disita untuk negara.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan proses eksekusi barang bukti tindak pidana narkoba yang disita untuk negara.
2. Untuk mengetahui proses eksekusi barang bukti tindak pidana narkoba yang disita untuk negara.
3. Untuk mengetahui hambatan proses eksekusi barang bukti tindak pidana narkoba yang disita untuk negara.

C. Definisi operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁴ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Proses Eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika Yang Disita Untuk Negara (Studi di Polrestabes Medan)”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Eksekusi adalah pelaksanaan putusan hakim, pelaksanaan hukuman badan peradilan, khususnya hukuman mati.
2. Barang bukti adalah benda yang digunakan untuk meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan kepadanya; barang yang dapat dijadikan sebagai bukti dalam suatu perkara.
3. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

D. Keaslian Penelitian

Proses Eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika Yang Disita Untuk Negara, bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Proses Eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika Yang Disita Untuk Negara ini sebagai

⁴ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui via *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Proses Eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika Yang Disita Untuk Negara (Studi di Polrestabes Medan)”**

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali. Oleh karena itu, penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian”. Apabila suatu penelitian merupakan usaha pencarian, maka timbul pertanyaan apakah yang dicari itu. Pada dasarnya yang dicari adalah pengetahuan atau pengetahuan yang benar.⁵ Adapun untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

2. Sifat Penelitian

⁵ Zainuddin Ali. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.⁶

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist yang disebut sebagai data kewahyuan.
- b. Sumber Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak Polrestabes Medan.
- c. Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang

⁶ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Op. Cit.* , halaman 20.

berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi.

- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi atau studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan studi dokumentasi dan melalui wawancara dengan pihak Polrestabes Medan sesuai dengan materi penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai. Proses analisis data sebaiknya dilakukan segera setelah peneliti meninggalkan lapangan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasikan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Eksekusi

Eksekusi berasal dari kata “*executie*” artinya melaksanakan putusan Hakim (*ten uitvoer legging van vonnissen*)⁷ yang dimaksud dengan eksekusi adalah melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum, guna menjalankan putusan pengadilan yang telah memberikan kekuatan hukum tetap. Dalam pengertian yang lain eksekusi putusan perdata berarti melaksanakan putusan perkara perdata secara paksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena pihak tereksekusi tidak bersedia melaksanakan suka rela. Seperti keterangan diatas, bahwa istilah “eksekusi”, yang diambil alih ke dalam bahasa Indonesia dengan istilah “pelaksanaan putusan”. Dalam HIR/RBg pengertian eksekusi sama dengan pengertian menjalankan putusan (*tenuitvoer legging van vonnissen*). Istilah menjalankan putusan mempunyai arti melaksanakan isi putusan pengadilan.

Sekarang ini istilah “pelaksanaan putusan” sepertinya sudah merupakan istilah umum, dan hampir semua pengguna menggunakan istilah “pelaksanaan putusan”. Hal tersebut dapat disimpulkan dari pemakaian istilah tersebut oleh para pakar, seperti R. Subekti dan Retno Wulan Sutantio⁸ yang mengambil alih istilah “pelaksanaan putusan” sebagai pengganti istilah “eksekusi”. Istilah pelaksanaan putusan hakim sudah dianggap sebagai istilah baku sebagai pengganti eksekusi.

⁷ Wildan Suyuthi. 2014. *Sita dan Eksekusi Praktek Kejurusitaan Pengadilan*. Jakarta: PT. Tatanusa, halaman 59.

⁸ *Ibid.*

Menurut M. Yahya Harahap bahwa pembakuan istilah pelaksanaan putusan sudah tepat. HIR atau Bagian Keempat RBg, pengertian eksekusi sama dengan pengertian “menjalankan putusan” (*tenuitvoer legging van vonnissen*).⁹ Pelaksanaan putusan (eksekusi) adalah suatu tindakan paksa dengan kekuatan umum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pengadilan/Hakim tidak cukup hanya menyelesaikan perkara dengan menjatuhkan putusan, melainkan juga putusan itu harus dapat dilaksanakan atau dijalankan, sehingga terealisasi prestasi sebagai kewajiban pihak yang tercantum dalam putusan.

Putusan hakim tidak mempunyai arti apabila tidak dilaksanakan. M. Yahya Harahap¹⁰ menulis bahwa eksekusi sebagai tindakan umum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu, eksekusi adalah tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata. Sudikno Mertokusumo¹¹ mengatakan pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi pada hakekatnya tidak lain ialah realisasi daripada kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut.

Tujuan akhir dari acara persidangan yang digelar oleh pihak yang berkepentingan, yaitu pihak yang merasa dirugikan haknya pulih kembali melalui putusan. Dikatakan “Tujuan akhir”, karena pihak yang berkepentingan merasa

⁹ M. Yahya Harahap. 2016. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Gramedia, halaman 5.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

pengadilan sebagai satu-satunya cara terakhir untuk memulihkan haknya atau mendapatkan pemecahan atau penyelesaian. Hal ini sesuai dengan pendapat Lilik Mulyadi mengatakan bahwa esensi terpenting serta actual dan merupakan puncak dari perkara perdata adalah putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dapat dilaksanakan. Dengan pengertian di atas, pada prinsipnya eksekusi merupakan realisasi kewajiban pihak yang dikalahkan dalam putusan hakim, untuk memenuhi prestasi yang tercantum di dalam putusan hakim. Dengan kata lain eksekusi terhadap putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT) merupakan proses terakhir dan proses perkara perdata maupun pidana di pengadilan.

Eksekusi, terutama dalam perkara perdata merupakan proses yang cukup melelahkan pihak-pihak berperkara, selain menyita waktu, energy, biaya, tenaga juga pikiran. Ia belum mempunyai makna apabila hasilnya sebatas keputusan tertulis hitam diatas putih saja (Berkekuatan Hukum Tetap). Kemenangan yang sudah di depan mata kadang-kadang masih memerlukan proses panjang untuk bisa mewujudkan secara nyata/konkrit. Hal ini terjadi karena dalam praktiknya pelaksanaan eksekusi tidak jarang menemui banyak hambatan dan kendala. Terutama di sebabkan oleh pihak yang kalah dimana umumnya sulit menerima kekalahan dan cenderung untuk menolak putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap sekalipun, dengan bermacam-macam cara. Sehingga kadang-kadang ketua Pengadilan harus turun tangan untuk memperlancar jalan eksekusi, pelaksanaan atas keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dimintakan

eksekusi oleh pihak yang menang, dengan catatan apabila pihak yang kalah tidak dengan sukarela mau melaksanakan amar putusan tersebut. Sedangkan yang dapat diminta eksekusi adalah hanya putusan yang amarnya menghukum (condemnatoir), sementara amar putusan declaratoir dan konstitutif tidak dapat dimintakan eksekusi. Adapun keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dapat berupa:¹²

1. putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak di mintakan banding atau kasasi karena telah diterima oleh kedua belah pihak;
2. putusan pengadilan tingkat banding yang tidak dimintakan kasasi ke mahkamah agung;
3. putusan pengadilan tingkat kasasi dan mahkamah agung atau putusan peninjauan kembali dan mahkamah agung;
4. putusan versek dan pengadilan tingkat pertama yang tidak diverzet; dan
5. putusan hasil perdamaian dari semua pihak yang berperkara.

Dalam melaksanakan eksekusi BHT pelaksanaannya harus tuntas, artinya seluruh amar putusan BHT yang bersangkutan harus dilaksanakan semuanya. Dalam hal ini misalnya apabila amarnya berupa penyerahan barang maka harus diikuti dengan penyerahan barang-barang/uang obyek hasil eksekusi kepada pihak-pihak yang berhak. Termasuk dalam hal ini adalah penulisan berita acara secara lengkap yang di sertai dengan tandatangan serah terima oleh para pihak dan saksi-saksi. Selanjutnya melengkapi penyerahan pisiknya pada hari dan tanggal, bulan tahun tertentu.

¹² *Ibid.*

Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan terhadap pihak yang kalah dalam suatu perkara, tata caranya diatur dalam hukum acara perdata, yaitu pasal 195-208 HIR, 224 HIR, atau pasal 206-240 dan pasal 258 R.Bg. sedangkan pasal 225 HIR/259 R.Bg mengatur tentang putusan yang meg hukum pihak yang telah unyuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Dalam pasal 195 HIR disebutkan, bahwa dalam menjalankan putusan hakim oleh pengadilan dalam perkara yang mula-mula di periksa oleh pengadilan negeri, dilakukan atas perintah dan dengan pimpinan ketua pengadilan negeri yang mula-mula memeriksa perkala itu, menurut cara yang diatur dalam pasal dibawah ini. Pasal 195 HIR ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan ayat (7) disebutkan ;

1. hal menjalankan putusan hakim oleh pengadilan dalam perkara yang mula-mula diperiksa oleh pengadilan negeri, dilakukan atas perintah dan dengan pimpinan ketua pengadilan negeri yang mula-mula memeriksa perkara itu, menurut cara yang diatur dalam pasal-pasal dibawah ini.
2. Jika dalam hal menjalankannya itu harus dikerjakan sama sekali atau sebagai diluar daerah hukum pengadilan negeri yang tersebut diatas itu, maka ketuanya minta pertolongan dengan surat ketua pengadilan bangsa bumi putera yang berhak; begitu juga diluar tanah jawa dan Madura.
3. Ketua pengadilan negeri yang diminta pertolongn, berbuat sebagai ditentukan pada ayat diatas ini juga, jika nyata baginya, bahwa hal menjalankan keputusan itu harus terjadi sama sekali atau sebagainya diluar daerah hukumnya pula.

4. Bagi ketua pengadilan negeri, yang diminta pertolongannya oleh teman sekerjanya dari luar tanah jawa dan Madura, berlaku segala peraturan, dalam bahgia ini, tentang segala perbuatan yang akan dilakukan karena itu.
5. Di dalam dua kali dua puluh empat jam, ketua yang diminta pertolongan itu memberitahukan segala daya upaya yang telah diperintahkan dan kemudian tentang kesudahannya kepada ketua pengadilan negeri yang mula-mula memeriksa perkara itu.
6. Jika hal menjalankan keputusan itu dibantah, dan juga jika yang membantahnya itu orang lain, oleh karena barang yang disita itu diakuinya sebagai miliknya maka hal itu serta segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan itu, dihadapkan kepada pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi hal menjalankan putusan itu, serta diputuskan juga oleh pengadilan negeri itu.
7. Perselisihan itu dan keputusan tentang perselisihan itu, tiap-tiap kali dalam dua kali dua puluh empat jam diberitahukan dengan surat oleh ketua pengadilan negeri itu kepada ketua pengadilan negeri yang mula-mula memeriksa perkara itu.

Selain itu, eksekusi juga diatur dalam pasal 1033 RV, dan pasal 54, 55 Undang-Undang Nomor. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dalam ketentuan pasal 54, 55 Undang-Undang Nomor. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan : Pelaksanaan putusan Pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita di pimpin oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh Pengadilan. Putusan Pengadilan dilaksanakan dengan

memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan. Ketua Pengadilan Wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pengawasan pelaksanaan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Barang Bukti

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, barang bukti adalah benda yang digunakan untuk meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana. Istilah barang bukti terdapat dalam Pasal 21 ayat (1), 45 ayat (2), dan 46 ayat (2) dan Pasal 181 KUHP. Istilah barang bukti tersebut tidak terdapat dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 KUHP yang berisi tafsir otentik.

Barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan penyidik dalam penyitaan dan atau penggeledahan dan atau pemeriksaan akurat untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan yang dituduhkan kepada seseorang. Jenis barang bukti yang berhubungan dengan perkara pidana sudah diatur dalam KUHP, dan ditentukan cara-cara untuk memperoleh barang bukti, yaitu melalui penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Apabila di dalam penggeledahan atau pemeriksaan surat terdapat barang-barang yang diperlukan untuk pembuktian suatu tindak pidana, maka terhadap barang-barang yang ditemukan tersebut dilakukan penyitaan.

Jenis barang bukti tersebut diatur dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP meliputi:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan *tindak pidana atau untuk mempersiapkannya*;
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Kata “Pembuktian” berasal dari kata “bukti”, artinya sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, kemudian mendapat awalan “pem” dan akhiran “an”, maka pembuktian artinya proses perbuatan, cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, demikian pula pengertian membuktikan yang mendapat awalan “mem” dan akhiran “an”, artinya memperlihatkan bukti, menyakinkan dengan bukti.¹³

Menurut Andi Hamzah barang bukti: “istilah barang barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik misalnya pisau yang dipakai untuk menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik. Misalnya uang Negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi tersebut merupakan barang bukti atau hasil delik.”

¹³ Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Kencana, halaman 230

Barang bukti yang bukan merupakan obyek, barang bukti atau hasil delik tetapi dapat pula dijadikan barang bukti sepanjang barang bukti tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana misalnya uang yang dipakai korban pada saat ia melakukan kejahatan korupsi bisa di jadikan barang bukti. Selanjutnya, benda sitaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pidana, walaupun semua aturan yang ada tidak ada satu pasalpun yang memberikan definisi atau pengertian mengenai benda sitaan secara *implicit* (tersirat) ataupun secara nyata. Walaupun demikian perlu diberi batasan bahwa benda sitaan yaitu benda yang bergerak atau benda tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diambil alih atau disimpan dalam penguasaan penyidik untuk kepentingan penyidik, penuntutan dan pengadilan atau dengan kata lain yang dimaksud dengan benda sitaan adalah barang atau benda sitaan hasil dari suatu penyitaan.

Benda sitaan menurut kamus bahasa Indonesia adalah benda adalah harta atau barang yang berharga dan segala sesuatu yang berwujud atau berjasad. Sitaan berarti perihal mengambil dan menahan barang-barang sebagiannya yang dilakukan menurut putusan hakim atau oleh polisi. Pengertian benda sitaan erat sekali kaitannya dengan barang bukti karena benda sitaan adalah barang bukti dari suatu perkara pidana yang disita oleh aparat penegak hukum yang berwenang guna kepentingan pembuktian di sidang pengadilan. Istilah barang bukti dalam bahasa Belanda berarti "*bewijsgoed*" baik dalam *wetboek van strafrecht voor* Indonesia, maupun dalam *Het Herziene Inlandsch Reglemen* dan dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Barang bukti dalam hal ini adalah barang-barang

yang diperlukan sebagai alat bukti dapat diuraikan sebagai berikut: terutama alat bukti seperti yang disebutkan dalam keterangan saksi atau keterangan terdakwa.

Benda sitaan sebagai barang bukti menurut pemeliharaan yang tidak terpisahkan dengan proses itu sendiri, status benda sitaan pada dasarnya tidak berbeda dengan status seorang tersangka selama belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka benda sitaan masih merupakan milik tersangka atau mereka yang sedang berperkara. Sehingga benda sitaan harus dilindungi baik terhadap kerusakan maupun terhadap penggunaan tanpa hak.

Namun menurut Soenarto Soerodibroto, istilah barang bukti dipergunakan untuk memijak pada barang-barang yang disita berdasarkan Pasal 42 HIR yang menurut tulisannya sebagai berikut: *“De met opsporen van misdrijven en overtredingen bekeste ambtenaren, bacambten en bijzondere persone zijn wijders ge nouden om de voorwerpen, welke to plegen van eeming misdrijf en tetval gemeen alle zodanige zakewn, walke door middle van misdrijf of overt reding zijn verkregen voortge bracht of door voor in de plaats getreden, nate sporen en in beslang tenamen zoder....*

Adapun dalam Perundang-undangan Negara Republik Indonesia Pasal 42 HIR diterjemahkan “pengadilan atau pejabat dan orang-orang teristimewa yang mewajibkan mengusut kejahatan dan pelanggaran selanjutnya harus mencari dan merampas barang-barang yang dipakai.” Dengan demikian, Benda Sitaan sebagai Pidana Tambahan (Pasal 10 KUHP) bisa terjadi peralihan kepemilikan dari personal ke negara. Penyitaan terhadap benda merupakan bagian dari pidana

tambahan bagi pelaku tindak pidana diantaranya adalah dengan perampasan barang-barang tertentu, hal ini sangat jelas sekali diatur dalam Pasal 10 KUHP.

C. Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹⁴

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah cq Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya: Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana

¹⁴ Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, halaman 18.

Narkotika, dan Undang-undang mengenai Pornografi yang mengatur secara khusus Tindak Pidana Pornografi.¹⁵

Para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah tersebut, tetapi sampai saat ini masih belum ada keseragaman pendapat dalam pengertian para ahli yang dikemukakan. Adapun pengertian tindak pidana dalam Adami Chazawi sebagai berikut:¹⁶

- a. Pompe merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
- b. Vos merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.
- c. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
- d. Simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.¹⁷

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk

¹⁵ Teguh Prasetyo. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 49.

¹⁶ Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bgajian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya hukum Pidana*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, halaman 72.

¹⁷ *Ibid.*, halaman 75.

adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan.¹⁸

Menjalankan praktik hukum untuk memidana terdakwa yang dihadapkan ke sidang pengadilan dengan dakwaan melakukan tindak pidana tertentu maka disyaratkan harus terpenuhinya semua unsur yang terdapat dalam tindak pidana tersebut. Jika yang didakwakan itu adalah tindak pidana yang dalam rumusnya terdapat unsur kesalahan dan atau melawan hukum, unsur itu harus juga terdapat dalam diri pelakunya, dalam arti harus terbukti. Akan tetapi jika dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan tidak tercantumkan unsur mengenai diri orangnya (kesalahan), unsur itu tidak perlu dibuktikan. Dalam hal ini tidak berarti bahwa pada diri pelaku tidak terdapat unsur kesalahan, mengingat dianutnya asas tidak ada pidana tanpa kesalahan.¹⁹

Kemampuan bertanggung jawab menjadi hal yang sangat penting dalam hal penjatuhan pidana dan bukan dalam hal terjadinya tindak pidana. Untuk terjadinya atau terwujudnya tindak pidana sudah cukup dibuktikan terhadap semua unsur yang ada pada tindak pidana yang bersangkutan.²⁰

Berdasarkan hal ini, tidak terdapatnya unsur tertentu dalam tindak pidana dengan tidak terdapatnya kemampuan bertanggung jawab pada kasus tertentu, merupakan hal yang berbeda dan mempunyai akibat hukum yang berbeda pula. Jika hakim mempertimbangkan tentang tidak terbuktinya salah satu unsur tindak pidana, artinya tidak terwujudnya tindak pidana tertentu yang didakwakan, maka putusan hakim berisi pembebasan dari segala dakwaan. Akan tetapi, jika hakim

¹⁸ Amir Ilyas. *Op. Cit.*, halaman 27.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Adami Chazawi. *Op. Cit.*, halaman 78.

mempertimbangkan bahwa pada diri terdakwa terdapat ketidakmampuan bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP) amar putusan akan berisi pelepasan dari tuntutan hukum. Adapun unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan di atas menurut Moeljatno sebagai berikut:²¹

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan);

Menurut R.Tresna unsur tindak pidana sebagai berikut:²²

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan;
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Walaupun rincian dari dua rumusan di atas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai orangnya. Tindak pidana yang terdapat didalam KUHP itu pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada

²¹ *Ibid.*, halaman 79.

²² *Ibid.*, halaman 80.

hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²³

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:²⁴

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c. Macam-macam maksud;
- d. Merencanakan terlebih dahulu;
- e. Perasaan takut.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:²⁵

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas dari si pelaku;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

2. Tindak Pidana Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Narkotika.²⁶ Narkotika dan

²³ *Ibid.*

²⁴ Amir Ilyas. *Op. Cit.*, halaman 45.

²⁵ *Ibid.*, halaman 46.

²⁶ Ratna WP. 2017. *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Yogyakarta: Legality, halaman 45.

psikotropika merupakan hasil proses kemajuan teknologi untuk dipergunakan kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan.

Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukan ke dalam tubuh.²⁷

Penyalahguna narkotika merupakan suatu perbuatan pidana karena telah ada aturan hukum yang mengatur mengenai penyalahguna narkotika yaitu Undang-Undang Narkotika, sehingga seseorang yang menyalahgunakan narkotika dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Penyalahguna narkoba itu sendiri adalah pengguna narkoba yang dilakukan bukan untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih yang secara kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosialnya.” Menurut ketentuan hukum pidana para pelaku tindak pidana narkotika pada dasarnya dapat dibedakan menjadi:

- a. Pelaku utama;
- b. Pelaku peserta;
- c. Pelaku pembantu.

Adapun untuk menentukan apakah seorang pelaku tersebut termasuk kedalam golongan pembagian di atas, maka akan dibuktikan melalui proses peradilan sesuai ketentuan yang berlaku. Bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal antara lain berikut ini:

²⁷ Moh. Taufik Makarao, dkk. 2018. *Tindak Pidana Narkotika*. Bogor: Ghalia Indonesia, halaman 16.

- a. Penyalahgunaan/melebihi dosis;
- b. Pengedaran narkotika;
- c. Jual beli narkotika.

Bila melihat ketiga bentuk penyalahgunaan di atas, maka tindak tertutup kemungkinan terjadinya tindak pidana lainnya seperti pembunuhan, pencurian, pemerasan, penipuan, dan lain-lain, karena ketika pengguna sedang dalam keadaan sakaw (putus obat) karena efek ketergantungan dari narkotika itu maka biasanya orang yang sakaw tadi melakukan berbagai cara untuk dapat mendapatkan zat atau obat yang dibutuhkannya tersebut sehingga karena tidak memiliki uang untuk membeli zat atau obat terlarang tersebut maka melakukan tindak pidana lain yang telah dicontohkan seperti di atas.

Berdasarkan sejarah penggunaannya, narkotika awalnya hanya digunakan sebagai alat bagi upacara-upacara ritual keagamaan dan di samping itu juga dipergunakan untuk pengobatan. Adapun jenis narkotika pertama yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazimnya disebut sebagai madat atau opium.

Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu (*morphine, codein, methadone*).

Pada hakikatnya, Narkoba adalah bahan zat baik secara alamiah maupun sintetis yaitu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya jika masuk kedalam tubuh manusia tidak melalui aturan kesehatan berpengaruh terhadap otak pada susunan pusat dan bila disalahgunakan bertentangan ketentuan hukum. Narkoba

pertama kali dibuat oleh orang Inggris dan kemudian disebar luaskan ke daerah daratan Asia mulai dari China, Hongkong, Jepang sampai ke Indonesia. Pelaku penyalahgunaan narkoba terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai “pedagang” dan/atau “pemakai”, sedangkan peraturan substansial untuk menanggulangi kasus penyalahgunaan narkotika adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan peraturan lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diatur bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta saksama.

Tindak pidana narkotika dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika. Ketentuan pidana narkotika (bentuk tindak pidana yang dilakukan serta ancaman sanksi pidana bagi pelakunya) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tercantum dalam lebih dari 30 pasal, yaitu Pasal 111 s.d Pasal 142.

Penyalahgunaan dalam penggunaan narkoba adalah pemakain obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. Dalam kondisi yang cukup wajar/sesuai dosis yang dianjurkan dalam dunia kedokteran saja maka penggunaan narkoba secara terus-menerus akan mengakibatkan ketergantungan, depedensi, adiksi atau kecanduan.

Penyalahgunaan narkoba juga berpengaruh pada tubuh dan mental-emosional para pemakaiannya. Jika semakin sering dikonsumsi, apalagi dalam jumlah berlebih maka akan merusak kesehatan tubuh, kejiwaan dan fungsi sosial di dalam masyarakat. Pengaruh narkoba pada remaja bahkan dapat berakibat lebih fatal, karena menghambat perkembangan kepribadianya. Narkoba dapat merusak potensi diri, sebab dianggap sebagai cara yang “wajar” bagi seseorang dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan hidup sehari-hari.

Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patologik dan harus menjadi perhatian segenap pihak. Meskipun sudah terdapat banyak informasi yang menyatakan dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan dalam mengonsumsi narkoba, tapi hal ini belum memberi angka yang cukup signifikan dalam mengurangi tingkat penyalahgunaan narkoba.

D. Barang Rampasan Negara

Barang rampasan itu adalah barang yang merupakan alat atau barang bukti, dan barang bukti tersebut dapat dilelang apabila telah diputuskan oleh Pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Barang rampasan yang akan di musnahkan dilakukan penyelesaian itu dilaksanakan secara bersama, tidak dapat dilakukan secara terpisah kecuali bila keadaan terdesak seperti yang dijelaskan di dalam point 9 Surat Edaran Nomor : SE-03/B/B.5/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan yang menyebutkan bahwa: “Terhadap barang rampasan yang termasuk dalam satu putusan Pengadilan pada prinsipnya tidak diperkenankan di jual lelang secara terpisah-pisah, kecuali dalam keadaan terdesak. “ Adapun barang rampasan yang dimaksudkan di dalam point 9 Surat

Edaran tersebut terhadap barang rampasan yang diperkenankan secara terpisah antara lain: barang sengketa dalam perkara perdata, barang yang dituntut oleh pihak ke tiga, barang yang akan diajukan bagi kepentingan Negara atau Sosial, barang yang akan diajukan untuk dimusnahkan dan barang rampasan yang berada di luar daerah hukum Kejaksaan yang bersangkutan.

Terhadap barang rampasan yang berada di wilayah perairan itu sebelum dilakukan pelelangan itu harus mendapat izin terlebih dahulu dari Menteri Keuangan seperti yang disebutkan di dalam point 7 huruf d Surat Edaran Nomor : SE- 03/B/B.5/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan, dan apabila izin itu telah diberikan maka penyelesaian terhadap barang rampasan tersebut dapat dilaksanakan. Menurut peraturan pelaksanaan penyelesaian terhadap barang rampasan, terhadap barang rampasan yang keberadaannya dapat membahayakan bagi kepentingan Negara atau sosial, dengan kata lain tidak dapat dipergunakan lagi (berdasarkan sub V. narkotika point 5 Surat Edaran Nomor : SE- 03/B/B.5/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan), maka barang rampasan tersebut dimusnahkan seizin pihak yang berwenang. Contoh barang rampasan yang tidak dapat dipergunakan ini antara lain : jenis-jenis tertentu dari narkotika seperti ganja, obat-obatan terlarang, dan lain sebagainya.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku yaitu Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-089/J.A /1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan di dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 14 yang menyebutkan jenis-jenis barang rampasan, yaitu :

1. Barang-barang rampasan yang dikenakan larangan import dan dilarang untuk diedarkan.

Maksud kalimat di atas adalah barang-barang rampasan jenis ini pada saat penerimaannya itu tidak memiliki dokumen-dokumen atau surat-surat yang lengkap atau merupakan barang selundupan. Jenis-jenis barang rampasan yang termasuk di dalamnya yaitu : alat-alat elektronik, mobil, kapal dan lain sebagainya, dan biasanya barang-barang rampasan ini digunakan untuk kepentingan Negara atau Sosial.

2. Barang-barang rampasan yang digunakan untuk kepentingan Negara atau sosial.

Maksud kalimat diatas adalah barang-barang rampasan jenis ini keberadaannya dapat dimanfaatkan bagi kepentingan Negara maupun sosial. Jenis-jenis barang rampasan yang termasuk di dalamnya antara lain seperti : motor, rumah (dalam kasus perdata), dan lain sebagainya.

3. Barang-barang rampasan yang dimusnahkan.

Maksud kalimat di atas adalah barang-barang rampasan jenis ini keberadaannya dapat tidak dimanfaatkan bagi kepentingan Negara maupun sosial. Jenis-jenis barang rampasan yang termasuk di dalamnya antara lain : ganja, heroin, obat-obatan terlarang, morfin dan lain sebagainya. Di dalam penyelesaian barang rampasan jenis ini Jaksa Agung Republik Indonesia bekerjasama dengan Menteri Kesehatan.

Mengenai penyelesaian barang rampasan ini diatur di dalam Surat Edaran Nomor: SE-03/B/B.5/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan, yang menyebutkan bahwa :

1. Tenggang waktu untuk menyelesaikan barang rampasan dibatasi selambat-lambatnya dalam masa 4 (empat) bulan semenjak Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Tenggang waktu tersebut mengikat dan merupakan kewajiban bagi kejaksaan untuk menaatinya. Menurut Pasal 273 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP disebutkan bahwa :
 - a. Ayat (3): “ Jika putusan pengadilan menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana tersebut pada Pasal 46, Jaksa menguasai benda tersebut kepada Kantor Lelang Negara dan dalam waktu 3 (tiga) bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa.”
 - b. Ayat (4): “ Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (3) dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan.”
2. Penyelesaian barang rampasan pada umumnya diselesaikan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara, kecuali untuk barang-barang rampasan tertentu Jaksa Agung Republik Indonesia dapat menetapkan lain yaitu digunakan bagi kepentingan Negara, sosial atau dimusnahkan, seperti barang-barang rampasan dalam perkara penyelundupan yang dilarang untuk di import dan dilarang untuk diedarkan. Terutama terhadap barang -barang rampasan dalam penyelundupan yang dilarang untuk diimport dan dilarang untuk diedarkan. Dalam hal ini Jaksa Agung Republik Indonesia dapat menetapkan barang-barang tersebut untuk digunakan untuk kepentingan negara atau sosial atau untuk dimusnahkan. Tindakan ini perlu diambil untuk

mengamankan dan atau melindungi barang- barang yang telah dapat di produksi dalam Negeri.

3. Setiap satuan barang rampasan dari suatu perkara yang putusan pengadilannya telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut di terima sudah harus dilimpahkan penanganannya oleh Bidang yang menangani sebelum menjadi barang rampasan kepada Bidang yang berwenang menyelesaikannya dengan melampirkan salinan vonnis atau extract vonnis, dan pendapat hukum.

Mengenai hal tersebut di atas di dalam Pasal 28 ayat (2), di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa : “Pengeluaran barang rampasan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dilakukan atas permintaan jaksa secara tertulis.” Sebagaimana yang dimaksud dalam butir 3. a. harus dilakukan dengan suatu berita acara.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Proses Eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika Yang Disita Untuk Negara

Barang sitaan negara adalah barang bukti yang berdasarkan Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan penetapan Hakim dinyatakan dirampas untuk negara. Hak dan kewajiban yang dimiliki masyarakat suatu kebiasaan yang tidak dilegalkan oleh hukum, ketika hukum melegalkan hak dan kewajiban masyarakat maka akan terlihat dalam bentuk peraturan tertulis dan diundangkan agar pihak lain mengetahuinya sebagaimana halnya dalam putusan Hakim yang berbunyi Narkotika yang dirampas untuk negara harus mempunyai dasar hukum yang pasti.

Adapun peraturan-peraturan atau Dasar Hukum yang mengatur tentang pelaksanaan barang rampasan berupa barang bukti tindak Pidana Narkotika yang dirampas untuk Negara antara lain:²⁸

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang terdapat di dalam Pasal 1 butir (16), Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 39, Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP. a. Pasal 1 butir (16) KUHAP.

Menurut Pasal 1 butir 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenai pengertian penyitaan dalam arti yang luas menyebutkan

²⁸ Hasil wawancara dengan Raphaes Sandhy Cahaya Primbodo, selaku Kasat Res Narkoba Polrestabes Medan, tanggal 20 Januari 2019 di Polrestabes Medan.

bahwa: “ Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidik, penuntutan dan peradilan.

a. Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP.

Di dalam Pasal 46 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan bahwa :

Ayat (1).

“Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila: a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi; b. Perkara itu tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana; c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara itu ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.”

Ayat (2).

“Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau dirusak sampai tidak

dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut diperlukan sebagai barang bukti perkara lain.”

b. Pasal 39 KUHAP.

Di dalam Pasal ini disebutkan bahwa benda-benda yang dapat dilakukan penyitaan antara lain ;

- 1) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan delik.
- 2) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidik delik.
- 3) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan delik.
- 4) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan delik yang dilakukan.

c. Pasal 45 ayat (1) KUHAP.

Di dalam Pasal ini dinyatakan bahwa: “Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut :

- 1) apabila perkara masih ada di tangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat di jual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik umum atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasa hukumnya;

2) apabila perkara sudah di tangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh tersangka atau kuasa hukumnya.”

d. Pasal 273 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP.

Di dalam Pasal 273 ayat (3) KUHAP yang disebutkan bahwa :

Ayat (3).

“Jika putusan pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana tersebut pada Pasal 46, jaksa mengusahakan benda tersebut ke kantor lelang negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa.”

Ayat (4).

“Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (3) dapat diperpanjang paling lama satu bulan.”

2. Keputusan Jaksa Agung.

a. Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP- 089 / J. A / 8 / 1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan Di dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP- 089 / J. A /8 / 1988 ini menyebutkan bahwa :

Pasal 12.

Di dalam Pasal ini disebutkan bahwa : “ Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri

yang menguasai barang rampasan terkena larangan impor dan dilarang untuk diedarkan segera melaporkan kepada Jaksa Agung Muda yang berwenang menyelesaikan barang rampasan untuk penyelesaian selanjutnya.”

Pasal 13.

Di dalam Pasal ini disebutkan bahwa : “ Jaksa Agung Republik Indonesia dapat menetapkan barang rampasan tertentu dipergunakan bagi kepentingan Negara atau sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pasal 14.

Di dalam Pasal ini disebutkan bahwa : “Jaksa Agung Republik Indonesia dengan pertimbangan khusus dapat menempatkan barang rampasan untuk dimusnahkan atau dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.”

3. Barang Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 03/PMK.06/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pengelolaan Milik Negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi.

Pasal 15 ayat (4) huruf C

Di Kecualikan dari ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (1) terhadap Barang rampasan Negara berupa selain tanah dan/atau bangunan yang di larang untuk beredar secara umum sesuai ketentuan perundang-undangan, penyelesaiannya dapat dilakukan pemusnahan.”

Ketiga peraturan tersebut, peraturan yang digunakan untuk penyelesaian barang rampasan dari tindak pidana yang terjadi adalah Keputusan Jaksa Agung point a dan b serta Surat Edaran Nomor: SE-03/BB.5/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan, peraturan inilah yang digunakan untuk penyelesaian barang rampasan. Semestinya di dalam penyelesaian terhadap barang rampasan berupa Narkotika ada prosedur atau tata cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang salah satunya menyebutkan bahwa sebelum dilakukan pemusnahan terlebih dahulu wajib meminta ijin ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

B. Proses Eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika Yang Disita Untuk Negara

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pelaksanaan dari undang-undang terhadap pelaksanaan penyelesaian barang sitaan yang dilakukan oleh Polrestabes Medan peneliti memaparkan sedikit tentang penegakan hukum seperti yang diungkapkan oleh Satjipto Rahardjo di dalam bukunya yang berjudul “Permasalahan Hukum di Indonesia” Di sini beliau mengungkapkan bahwa: “Dalam kehidupan hukum sehari-hari bisa dilihat, bahwa pada suatu saat tampak, betapa peraturan yang dikira sudah dibuat dengan rapi itu masih ada saja kekurangannya yang kemudian mesti ditutup segera oleh langkah-langkah yang taktis dari para pelaksananya.”

Ungkapan Satjipto Rahardjo tersebut, menunjukkan bahwa penerapan peraturan perundang-undangan selama ini tidak berjalan dengan semestinya atau dengan kata lain tidak berjalan secara efektif. Untuk itulah diperlukan peranan

pemerintah, di mana dalam hal pemusnahan barang bukti yang telah putus (*inkrach*), pengawasan terhadap penyelesaian barang rampasan dibebankan kepada jaksa penuntut umum selaku eksekutor. Didalam melakukan pengawasan ini jaksa penuntut umum selaku eksekutor tidak bekerja sendiri, melainkan dibantu atau bekerjasama dengan pihak-pihak yang terkait di dalam pelaksanaan pemusnahan terhadap barang rampasan berupa Narkotika. Pihak-pihak yang terkait di dalam pelaksanaan pemusnahan terhadap barang rampasan ini diperlukan adanya keseriusan dan kedisiplinan di dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya, sehingga dapat menjadikan penerapan peraturan tersebut dapat berjalan dengan efektif dan benar.

Pelaku kejahatan adalah seorang yang *apologetic failure*, yaitu orang-orang yang gagal meminta maaf atas perbuatannya, kemudian terbawa ke dalam suatu gaya hidup yang menyimpang dari norma.²⁹

Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa efektifitas adalah memberikan hasil yang memuaskan. Dari pengertian tersebut menurut hemat penulis, yang dikatakan efektifitas itu adalah suatu kegiatan atau perbuatan terhadap suatu peraturan yang berlaku di dalam masyarakat, yang pelaksanaannya haruslah sejalan dan selaras, serta yang dihasilkan nantinya itu sesuai dengan apa yang diharapkan. Efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan itu tergantung dari masyarakat, karena berhasil pelaksanaan dari sebuah peraturan masyarakatlah yang merasakan dampaknya. Apabila yang dirasakan masyarakat itu menguntungkan bagi mereka maka peraturan itu berjalan dengan efektif

²⁹ Widodo. 2017. *Perspektif Hukum Pidana dan Kebijakan Pemidanaan*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, halaman 106.

begitu juga sebaliknya apabila yang dirasakan masyarakat itu merugikan maka peraturan itu tidak berjalan dengan efektif

Pemusnahan barang bukti narkoba merupakan bagian integral dari sistem hukum yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal Structure*) dan kultur hukum (*legal culture*).³⁰ Ditinjau dari konsepsi sistem hukum tersebut, maka proses pemusnahan barang bukti narkoba sudah seharusnya didukung substansi hukum yang kuat (*legal substance*), didukung kemampuan aparat dan kelembagaan penegak hukum (*legal structures*) serta didukung partisipasi masyarakat dalam melaporkan setiap kejadian penggunaan/pemanfaatan narkoba dan obat-obatan terlarang (*legal cultures*).

Hasil penelitian diketahui masih adanya kelemahan-kelemahan baik dari aspek substansi hukum, struktur hukum maupun kultur hukum. substansi hukum terutama yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba masih memiliki beberapa kelemahan terutama dalam kewenangan pemusnahan barang bukti dan pelaksanaannya sehingga masih mudah disalah tafsirkan. Dalam hal struktur hukum juga dinilai masih lemah karena belum optimalnya peran kelembagaan hukum dalam memberantas penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang; sedangkan dari aspek kultur hukum juga dinilai masih rendah oleh karena kesadaran hukum baik aparat penegak hukum maupun masyarakat masih kurang menaruh perhatian atau merasa takut melaporkan setiap kejadian penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang di lingkungan sekitarnya Proses Pemusnahan barang bukti narkoba pada tingkat

³⁰ Hasil wawancara dengan Raphaes Sandhy Cahaya Primbodo, selaku Kasat Res Narkoba Polrestabes Medan, tanggal 20 Januari 2019 di Polrestabes Medan.

penyidikan, penuntutan dan pada tingkat peradilan, memang telah diamanatkan dalam KUHP, Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka seharusnya aparat penegak hukum (*criminal justice system*) tidak ragu-ragu melaksanakan pemusnahan. Setiap barang bukti narkotika yang disita, ditemukan dan dari hasil penyerahan masyarakat kepada aparat yang berwenang harus dimusnahkan. Hal ini sejalan dengan realisasi pelaksanaan kebijaksanaan dan strategi nasional yang menyatakan bahwa pemusnahan barang bukti narkotika secepatnya adalah sebagai salah satu upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Indonesia umumnya Mamuju khususnya, termasuk guna pencegahan terhadap adanya penyalahgunaan wewenang oleh aparat yang menangani perkara dan sebagainya.

Proses pemusnahan barang bukti merupakan serangkaian tahapan kegiatan yang dilakukan oleh pihak penyidik untuk melakukan pemusnahan barang bukti hasil sitaan di suatu lokasi, pada waktu tertentu dengan menggunakan peralatan, tenaga dan sarana prasarana serta melibatkan pihak berkompeten dan masyarakat. Proses penyelesaian barang sitaan itu cukup jelas, mulai dari penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian hingga putusan Pengadilan. Selain itu juga, di dalam peraturan pelaksanaan penyelesaian terhadap barang rampasan seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, disebutkan bahwa tenggang waktu untuk menyelesaikan barang rampasan dibatasi selambat-lambatnya dalam masa 4 (empat) bulan setelah Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Berarti, apabila penyelesaian terhadap barang rampasan tersebut lewat dari

batas waktu yang ditetapkan, tetapi tidak dapat diselesaikan maka barang rampasan itu diserahkan kepada Negara.³¹

Proses pemusnahan barang bukti khususnya Narkoba, biasanya dilakukan dengan melalui langkah-langkah berikut:³²

1. Langkah 1
 - a. Penyegehan barang bukti
 - b. Melakukan registrasi barang bukti menurut nama, jumlah, jenis, keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun penyerahan barang sitaan oleh penyidik
 - c. Pemberian keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai narkotika
 - d. Identitas lengkap pejabat yang melakukan serah terima barang sitaan.
2. Langkah 2
 - a. Membuat berita acara
 - b. Mengamankan barang bukti di tempat penyimpanan tertentu.
 - c. Kejaksaan membentuk Tim pemusnahan barang bukti
 - d. Mengundang tokoh-tokoh masyarakat, LSM, pejabat terkait
 - e. Pelaksanaan Putusan Pengadilan
 - f. Membuat berita acara
 - g. Pemusnahan barang bukti narkotika.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa pemusnahan barang bukti narkotika biasanya dilakukan oleh Kejaksaan setempat karena dikhawatirkan atau

³¹ Adnan Alit Suprayogi. "Tindakan Tembak Ditempat Oleh Penyidik Terhadap Pengedar Narkotika Dikaitkan Dengan Perlindungan HAM". dalam *Jurnal Cepalo* Volume 2, Nomor 2, Juli-Desember 2018.

³² Hasil wawancara dengan Raphaes Sandhy Cahaya Primbodo, selaku Kasat Res Narkoba Polrestabes Medan, tanggal 20 Januari 2019 di Polrestabes Medan.

ditakutkan adanya penyalahgunaan barang bukti tersebut. Pemusnahan awal biasanya dilakukan setelah barang bukti disetujui sebagian disisihkan untuk dihadirkan di persidangan dan dibuatkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti. Proses pemusnahan barang bukti terlebih dahulu dibuatkan registrasi (di register) atau di tata dan dikumpulkan jadi satu lalu kemudian dibuatkan surat perintah pemusnahan barang bukti, dan setelah barang bukti itu dimusnahkan maka dibuatkan lagi berita acara pemusnahan barang bukti.³³

Di lapangan pelaksanaannya tidaklah berjalan demikian. Hal ini dapat diketahui dari lamanya penyelesaian barang rampasan tersebut, hal ini disebabkan pihak Kejaksaan Negeri selaku pihak yang menyelesaikan barang rampasan berupa Narkotika belum mengetahui mekanisme atau prosedur pemusnahan barang rampasan berupa narkotika yang dimaksud.³⁴

Ketidaksesuaian sikronnya antara putusan hakim Pengadilan Negeri mengenai barang bukti berupa Narkotika di rampas untuk Negara yang mengacu pada Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan “Bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika atau yang mengangkut narkotika dan prekursor Narkotika serta hasilnya di rampas untuk Negara, dasar mengacu Pasal 101 tersebut hakim menetapkan seluruh barang bukti dalam perkara dinyatakan di rampas untuk Negara adalah benar.

³³ Hasil wawancara dengan Raphaes Sandhy Cahaya Primbodo, selaku Kasat Res Narkoba Polrestabes Medan, tanggal 20 Januari 2019 di Polrestabes Medan.

³⁴ Hasil wawancara dengan Raphaes Sandhy Cahaya Primbodo, selaku Kasat Res Narkoba Polrestabes Medan, tanggal 20 Januari 2019 di Polrestabes Medan.

Tidak berjalannya pelaksanaan penyelesaian barang rampasan sebagaimana telah ditetapkan, maka akan menimbulkan dampak bagi pihak-pihak penyelenggara penyelesaian barang rampasan tersebut terutama bagi kantor Kejaksaan Negeri khususnya berupa berpotensi penyalahgunaan Narkotika apabila tidak diselesaikan dengan segera dengan cara pemusnahan. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang pelaksanaan undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika tidak menjelaskan lebih tentang pemusnahan barang sitaan yang berdasarkan amar putusan pengadilan tingkat pertama sampai tingkat terakhir yang berbunyi dalam putusan terhadap barang bukti Narkotika di rampas untuk negara.

Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 menyatakan bahwa:

1. Pelaksanaan pemusnahan barang sitaan dilakukan oleh:
 - a. Penyidik BNN dan Penyidik Polri berdasarkan penetapan Kepala Kejaksaan Negeri setempat dan;
 - b. Jaksa berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

Pasal 91 ayat 1 dan ayat 5 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menyatakan bahwa:

(1) Kepala Kejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negera Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor

Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan;

(5) Pemusnahan barang sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan pasal 75 huruf K

Pasal 92 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa:

(1) Penyidik kepolisian negara republik Indonesia dan penyidik BNN wajib memusnahkan tanaman narkotika yang di temukan dalam waktu paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat jam) sejak saat di temukan, setelah di sisihkan sebagian kecil untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan dapat di sisihkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan;

(3) Pemusnahan dan penyisihan sebagaimana tanaman Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembuatan berita acara yang sekurang-kurangnya memuat;

- a. Nama, jenis, sifat dan jumlahnya;
- b. keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun di temukan dan dilakukan pemusnahan;
- c. Keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai tanaman Narkotika;

- d. Tanda tangan lengkap pelaksana dan pejabat atau pihak terkait lainnya yang menyaksikan pemusnahan;

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika definisi pemusnahan adalah Serangkaian tindakan untuk memusnahkan barang sitaan, baik dengan cara membakar, menggunakan peralatan, atau cara lain dengan atau tanpa menggunakan bahan kimia secara menyeluruh, termasuk batang, daun, bunga, biji, akar, dan bagian lain dalam hal narkotika dalam bentuk tanaman, sehingga barang sitaan, baik yang berbentuk tanaman maupun bukan tanaman tersebut tidak ada lagi.

Barang sitaan Narkotika yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama yang barang buktinya dengan amar putusan di rampas untuk negara, berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber bahwa Kejaksaan Negeri Setempat setelah terlebih dahulu mengirimkan surat usul permohonan dengan melampirkan Putusan Pengadilan, Surat perintah Penyitaan, Berita Acara penyitaan, Surat Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, Pendapat hukum Penuntut Umum, Berita Acara hasil penelitian fisik barang bukti dari instansi berwenang ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk diterbitkan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang ijin pemusnahan.³⁵

Setelah ada ijin Pemusnahan tersebut baru Pelaksanaan pemusnahan dilakukan setelah ada penetapan tersebut dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat

³⁵ Hasil wawancara dengan Raphaes Sandhy Cahaya Primbodo, selaku Kasat Res Narkoba Polrestabes Medan, tanggal 20 Januari 2019 di Polrestabes Medan.

untuk dimusnahkan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili, unsur Kejaksaan, Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. serta hal unsur pejabat tersebut tidak bisa hadir, maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain, yaitu pejabat atau anggota masyarakat setempat dengan Berita Acara Pemusnahan yang ditandatangani Pelaksana pemusnahan dan 2 orang Saksi dan dokumentasi pelaksanaan pemusnahan.³⁶

C. Hambatan Proses Eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika Yang Disita Untuk Negara

Kejahatan narkotika yang sejak lama menjadi musuh bangsa kini kian mengkhawatirkan bangsa-bangsa beradab hingga saat ini. Geliat mafia seakan tak mampu terbandung oleh gebrakan aparat penegak hukum di berbagai belahan dunia meski dengan begitu gencarnya memerangi kejahatan ini. Masyarakat dapat sering mendengar pernyataan tentang membangun komitmen bersama memberantas narkotika oleh seluruh dunia. Tak sedikit badan-badan dunia yang terlibat, namun ternyata peredaran gelap narkotika terus merajalela. Berbagai indikasi menunjukkan bahwa kejahatan narkotika merupakan *extraordinary crime*.³⁷

Masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang khususnya Indonesia bukanlah pada sistem hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum). Dengan demikian peranan manusia yang menjalankan hukum itu (penegak hukum) menempati

³⁶ Hasil wawancara dengan Raphaes Sandhy Cahaya Primbodo, selaku Kasat Res Narkoba Polrestabes Medan, tanggal 20 Januari 2019 di Polrestabes Medan.

³⁷ Putri Maha Dewi. "Upaya Penegakan Hukum Narkotika Di Indonesia". *dalam Jurnal Skripsi Fakultas Hukum Universitas Surakarta*, Januari 2017.

posisi strategis. Masalah transparansi penegak hukum berkaitan erat dengan akuntabilitas kinerja lembaga penegak hukum. Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, telah menetapkan beberapa asas. Asas-asas tersebut mempunyai tujuan, yaitu sebagai pedoman bagi para penyelenggara negara untuk dapat mewujudkan penyelenggara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab³⁸

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran (masyarakat), di samping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Selain itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru serta memberikan keteladanan yang baik

Namun sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa salah satu penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah masih rendahnya moralitas aparat penegak hukum (hakim, polisi, jaksa dan advokat) serta judicial corruption yang sudah terlanjur mendarah daging sehingga sampai saat ini sulit sekali diberantas. Adanya judicial corruption jelas menyulitkan penegakan hukum di

³⁸ Siswanto Sunarso. 2015. *Penegakan Hukum Psicotropika, Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 50.

Indonesia karena para penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum terlibat dalam praktek korupsi, sehingga sulit diharapkan bisa ikut menciptakan pemerintahan yang baik atau good governance. Penegakan hukum hanya bisa dilakukan apabila lembaga-lembaga hukum (hakim, jaksa, polis dan advokat) bertindak profesional, jujur dan menerapkan prinsip-prinsip good governance.

Beberapa permasalahan mengenai penegakan hukum, tentunya tidak dapat terlepas dari kenyataan, bahwa berfungsinya hukum sangatlah tergantung pada hubungan yang serasi antara hukum itu sendiri, penegak hukum, fasilitasnya dan masyarakat yang diaturnya. Kepincangan pada salah satu unsur, tidak menutup kemungkinan akan mengakibatkan bahwa seluruh sistem akan terkena pengaruh negatifnya. Misalnya, kalau hukum tertulis yang mengatur suatu bidang kehidupan tertentu dan bidang-bidang lainnya yang berkaitan berada dalam kepincangan. Maka seluruh lapisan masyarakat akan merasakan akibat pahitnya.

Penegak hukum yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, meliputi: petugas strata atas, menengah dan bawah. Maksudnya adalah sampai sejauhmana petugas harus memiliki suatu pedoman salah satunya peraturan tertulis yang mencakup ruang lingkup tugasnya. Dalam menegakkan hukum, menurut Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Zainuddin Ali, kemungkinan penegak hukum menghadapi hal-hal sebagai berikut:

1. Sampai sejauhmana petugas terikat dengan peraturan yang ada,
2. Sampai batas-batas mana petugas berkenan memberikan kebijakan,

3. Teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat,
4. Sampai sejauhmanakah derajat sinkronisasi penugasan yang diberikan kepada para petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Kondisi riil yang terjadi saat ini di Indonesia mengindikasikan adanya kegagalan aparat-aparat penegak hukum dalam menegakan hukum. Kegagalan penegakan hukum secara keseluruhan dapat dilihat dari kondisi ketidakmampuan (unability) dan ketidakmauan (unwillingness) dari aparat penegak hukum itu sendiri. Ketidakmampuan penegakan hukum diakibatkan profesionalisme aparat yang kurang, sedangkan ketidakmauan penegakan hukum berkait masalah KKN (korupsi kolusi dan nepotisme) yang dilakukan oleh aparat hukum sudah menjadi rahasia umum. Terlepas dari dua hal di atas lemahnya penegakan hukum di Indonesia juga dapat kita lihat dari ketidakpuasan masyarakat karena hukum yang

nota benenya sebagai wadah untuk mencari keadilan bagi masyarakat, tetapi malah memberikan rasa ketidakadilan.

Hukum di negara kita ini dapat diselewengkan atau disuap dengan mudahnya, dengan inkonsistensi hukum di Indonesia. Selain lembaga peradilan, ternyata aparat kepolisianpun tidak lepas dari penyelewengan hukum. Misalnya saat terkena tilang polisi lalu lintas, ada beberapa oknum polisi yang mau atau bahkan terkadang minta suap agar kasus ini tidak diperpanjang, polisinya pun mendapatkan keuntungan materi dengan cepat namun salah tempat. Ini merupakan contoh kongkrit di lingkungan kita.

Persamaan di hadapan hukum yang selama ini di kampanyekan oleh pemerintah nyatanya tidak berjalan dengan efektif. Hukum yang berlaku sekarang di Indonesia seakan-akan berpihak kepada segelintir orang saja. Supremasi hukum di Indonesia masih harus diperbaiki untuk mendapat kepercayaan masyarakat dan dunia internasional tentunya terhadap sistem hukum Indonesia. Masih banyak kasus-kasus ketidakadilan hukum yang terjadi di negara kita. Keadilan harus diposisikan secara netral, artinya setiap orang memiliki kedudukan dan perlakuan hukum yang sama tanpa kecuali. Namun, keadaan yang sebaliknya terjadi di Indonesia. Hukum seakan tajam kebawah namun tumpul keatas.

Sebenarnya apa yang terjadi dengan lembaga penegak hukum kita, sehingga justice for all (keadilan untuk semua) berubah menjadi justice not for all (keadilan untuk tidak semua). Hukum di negara kita ini seakan tidak memperlihatkan cerminan terhadap kesamaan di depan hukum yang merata kepada semua lapisan masyarakat tetapi terkesan tajam kebawah kepada rakyat

miskin tetapi tumpul keatas terhadap mereka yang mempunyai uang. Berbagai kasus terkait dengan penegakan hukum di Indonesia yang sangat memprihatinkan menjadi cambuk atau pukulan telak serta menjadi potret buram bagi kita semua sebagai satu kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini menjadi ironi tersendiri bagi kita.

Di Indonesia sendiri hukum dibuat berlandaskan Pancasila serta UUD 1945. Dalam penegakkan hukum di Indonesia memang terjadi beberapa masalah seperti ketidakmampuan suatu lembaga keadilan dalam memberikan keadilan itu sendiri bagi masyarakat. Keadilan dianggap suatu yang sulit untuk didapatkan terutama bagi masyarakat kelas bawah yang sekiranya merupakan golongan yang tidak mampu dalam segi materi. Sekiranya kita dapat melihat fakta yang terjadi di lapangan dengan berbagai macam kasus yang ada dan melibatkan masyarakat kelas bawah. Beberapa kasus seperti pencurian sandal yang dilakukan oleh seorang murid terhadap salah satu anggota kepolisian misalnya, terdapat berbagai kejanggalan dalam kasus tersebut seperti berbedanya sandal yang dimaksud serta adanya penganiayaan terhadap sang pelaku oleh oknum polisi tersebut. Dengan hanya mencuri sepasang sandal jepit yang kemungkinan pula bukan anak tersebut pelakunya, malah diberikan tuntutan hukuman 5 tahun penjara. Adilkah itu ? Masyarakat awam pun pasti mengetahui apa yang dimaksud keadilan. Berbeda dengan kasus yang melibatkan rakyat kecil yang seharusnya memang bisa diselesaikan dengan rasa keadilan serta kekeluargaan, para pimpinan negara yang terhormat malah melakukan banyak korupsi dan tak terselesaikan masalahnya.

Para penegak hukum antara lain hakim, jaksa, polisi, advokat dan penasihat hukum. Di tangan merekalah terletak suatu beban kewajiban untuk mengimplementasikan suatu prinsip keadilan sebagaimana yang tercantum dalam sila kedua secara optimal dan maksimal. Namun, hal sebaliknya terjadi di Indonesia. Banyak kasus penegakan hukum yang tidak berjalan semestinya. Banyak keganjalan yang terjadi didalam penegakan hukum itu seperti dengan mudahnya seseorang yang mempunyai uang mendapatkan fasilitas di ruang tahanan atau ada beberapa kasus yang sangat mengganjal keputusan yang di putuskan seperti kasus pencurian sandal diatas.

Penegakkan hukum dari aparat kepolisian juga dinilai sangat kurang, bisa dilihat dengan banyaknya penilangan kepada kendaraan bermotor yang berakhir dengan istilah UUD (Ujung-Ujungnya Duit) atau biasa disebut uang sogokkan. Selain dengan masalah-masalah tersebut tentu dengan adanya hukum yang lemah maka ketahanan negara juga akan lemah. Bisa kita lihat dari berbagai macam kasus tentang perbatasan negara maupun pencaplokan wilayah dan budaya yang dilakukan oleh negara tetangga. Pemerintah Indonesia sangat lamban dalam mengambil sikap dalam hal pertahanan dan keamanan negara, adanya kesenjangan sosial di wilayah perbatasan Indonesia serta kota-kota lain di Indonesia serta sarana dan infrastruktur di daerah perbatasan yang sangat kurang menjadi masalah yang harus ditanggapi serius oleh pemerintah. Masyarakat perbatasan tentu merasa dianak tirikan oleh pemerintah karena tidak adanya peran pemerintah dalam mengatasi hal tersebut, dan tentu hal ini menjadi senjata bagi negara lain untuk dengan mudah mencaplok daerah perbatasan sebagai daerah

negaranya karena negara tersebut mengambil hati masyarakat dengan memberi berbagai macam kebutuhan oleh negara tersebut berbeda dengan apa yang diberikan oleh pemerintah Indonesia.

Hal tersebut menyebabkan bahwa suatu hukum di Indonesia walaupun dibuat dengan berlandaskan Pancasila serta UUD 1945 namun dalam pelaksanaannya tidak ada jiwa Pancasila yang melekat dalam setiap penegak hukum serta pemerintah Indonesia. Dengan melemahnya hukum di Indonesia tentu sedikit demi sedikit maka keadilan di Indonesia akan terkikis dengan adanya sikap pemerintah yang seakan hanya mementingkan dirinya sendiri, jabatan dan kekuasaan politik bagi diri dan partainya.

Sungguh menjadi sesuatu yang ironis ketika kepercayaan masyarakat kepada pemimpinnya menjadi berkurang, dan ketika itulah masyarakat akan menjadi merasa tersakiti serta tak mempercayai pemerintahan negara, karena kepercayaan adalah salah satu tiang keadilan dan kemakmuran. Ketika hukum yang hanya memihak golongan tertentu maka keadilan juga akan memudar dan akan meruntuhkan derajat dan martabat negara. Dengan runtuhnya derajat negara, runtuh pula negara tersebut dan akan mudah bagi pihak-pihak yang merasa diuntungkan dengan situasi ini yaitu adanya intervensi asing dalam masalah negara.

Menilainya sendiri sebenarnya apa yang telah melanda hukum di negeri tercinta kita ini, sehingga jangan heran kalau ada istilah yang kemudian muncul di masyarakat kita tentang penegakkan hukum di Indonesia yaitu KUHP (Kasih

Uang Habis Perkara). Ini adalah cerminan bahwa rakyat Indonesia sudah mulai hilang kepercayaan dengan penegakan hukum yang ada di Indonesia.

Penegakan hukum yang carut-marut, kacau, dan mengesampingkan keadilan tersebut bisa saja diminimalisir kalau seandainya hukum dikembalikan kepada fungsi aslinya, yaitu untuk untuk menciptakan keadilan, ketertiban serta kenyamanan. Selain itu sebagaimana menurut Soerjono Soekanto, hukum dapat berfungsi dengan baik diperlukan keserasian dan hubungan antara empat faktor, yakni:

1. Hukum dan peraturan itu sendiri.

Kemungkinannya adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Kadangkala ketidakserasian antara hukum tertulis dengan hukum kebiasaan, dan seterusnya.

2. Mentalitas Petugas yang menegakkan hukum.

Penegak hukum antara lain mencakup hakim, polisi, jaksa, pembela, petugas masyarakat, dan seterusnya. Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik, akan tetapi jika mental penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi pada sistem penegakkan hukum.

3. Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum.

Kalau peraturan perundang-undangan sudah baik dan juga mentalitas penegaknya baik, akan tetapi fasilitas kurang memadai, maka penegakkan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya.

4. Kesadaran dan kepatuhan hukum dari para warga masyarakat.

Namun dipihak lain perlu juga disadari bahwa penegakan hukum bukan tujuan akhir dari proses hukum karena keadilan belum tentu tercapai dengan penegakan hukum, padahal tujuan akhirnya adalah keadilan. Pernyataan di atas merupakan isyarat bahwa keadilan yang hidup di masyarakat tidak mungkin seragam. Hal ini disebabkan keadilan merupakan proses yang bergerak di antara dua kutub citra keadilan. *Naminem Laedere* semata bukanlah keadilan, demikian pula *Suum Cuique Tribuere* yang berdiri sendiri tidak dapat dikatakan keadilan. Keadilan bergerak di antara dua kutub tersebut. Pada suatu ketika keadilan lebih dekat pada satu kutub, dan pada saat yang lain, keadilan lebih condong pada kutub lainnya. Keadilan yang mendekati kutub *Naminem Laedere* adalah pada saat manusia berhadapan dengan bidang-bidang kehidupan yang bersifat netral. Akan tetapi jika yang dipersoalkan adalah bidang kehidupan spiritual atau sensitif, maka yang disebut adil berada lebih dekat dengan kutub *Suum Cuique Tribuere*. Pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa hanya melalui suatu tata hukum yang adil orang dapat hidup dengan damai menuju suatu kesejahteraan jasmani maupun rohani

Keharusan suatu lembaga penegak hukum harus diatur dengan UU memang tidak secara jelas disebutkan. Namun, dari alasan-alasan yang disebutkan dalam Pasal 10 UU 12/2011, alasan “pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat” dapat saja menjadi dasar dibentuknya suatu Lembaga Penegak Hukum.

Kejaksaan merupakan alat negara penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut umum. Di dalam organisasi kejaksaan ini terdapat instansi vertikal, yaitu Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri, dan di dalam organisasi Kejaksaan Negeri ini terdapat beberapa seksi atau subtansi-subtansi kecil (berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan tata Kerja kejaksaan Republik Indonesia) adalah sebagai berikut : Kejaksaan Negeri terdiri dari :

1. Kepala Kejaksaan Negeri;
2. Subbagian;
3. Sebanyak-banyak 5 (lima) seksi yakni
 - a. Kepala subbagian Pembinaan;
 - b. Kepala Seksi Intelijen
 - c. Kepala seksi Pidana Umum
 - d. Kepala seksi Pidana Khusus

Kelima subtansi Kejaksaan Negeri ini yang paling berwenang terlibat di dalam penyelesaian terhadap barang rampasan itu adalah Sub Bagian Pembinaan urusan tata usaha. Adapun tugas dari Sub Bagian Pembinaan urusan tata usaha ini adalah melakukan urusan ketatausahaan dan rumah tangga serta kepastakaan. Tetapi, dalam hal ini juga Sub Bagian Pembinaan ini dibantu oleh Seksi Tindak Pidana Umum dan Seksi Tindak Pidana Khusus sub seksi eksekusi. Bantuan dari kedua Seksi ini bertujuan untuk mengetahui jenis dan jumlah barang rampasan yang merupakan hasil putusan Pengadilan.

Hal ini juga ditegaskan di dalam penjelasan alenia kedua Pasal 30 huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa: “Melaksanakan penetapan hakim dan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap termasuk juga melaksanakan tugas dan wewenang mengendalikan pelaksanaan hukuman mati dan putusan pengadilan terhadap barang rampasan yang telah dan akan disita; ¹⁶⁴Selain itu didalam *Het Herrziene inlandcsh reglement* (HIR) juga terdapat perihal barang bukti. Dalam Pasal 42 HIR disebutkan bahwa para pegawai, pejabat ataupun orang-orang berwenang diharuskan mencari kejahatan dan pelanggaran kemudian selanjutnya mencari dan merampas barang-barang yang dipakai untuk melakukan suatu kejahatan serta barang-barang yang didapatkan dari sebuah kejahatan. Penjelasan Pasal 42 HIR menyebutkan barang-barang yang perlu di-beslag diantaranya:

1. Barang yang menjadi sarana tindak pidana (*corpora delicti*)
2. Barang-barang yang terjadi sebagai hasil dari tindak pidana (*corpora delicti*)
3. Barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (*instrumenta delicti*).
4. Barang-barang yang pada umumnya dapat dipergunakan untuk membuatkan atau meringankan kesalahan terdakwa (*corpora delicti*)

Dengan demikian barang bukti itu sangat penting arti dan perannya dalam mendukung upaya bukti dalam persidangan, sekaligus memperkuat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Tindak Pidana yang dilakukan oleh terdakwa, serta dapat membentuk dan menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan

terdakwa. Itulah sebabnya Jaksa Penuntut Umum semaksimal mungkin harus mengupayakan/ menghadapi barang bukti selengkap-lengkapya disidang pengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara pelaksanaan eksekusi atas barang bukti narkotika yang dirampas untuk Negara yang menjadi hambatan adalah sebagai berikut:³⁹

1. Pengeluaran izin pemusnahan barang rampasan harus di terbitkan Jaksa Agung Republik Indonesia

Surat izin pemusnahan barang rampasan yang di keluarkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia menjadi faktor penghambat pelaksanaan pemusnahan barang rampasan karena di dalam mengeluarkan keputusan terhadap suatu barang rampasan itu, yang dilakukan pemusnahan terhadap barang rampasan tersebut membutuhkan pertimbangan yang matang dan jangka waktu yang lama Hal ini tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh undang-undang (Surat Edaran Kejaksaan Agung RI Nomor : SE-03/B/B.5/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan), seperti yang telah dijelaskan pada point 1 dari Surat Edaran Kejaksaan Agung RI tersebut, yang menyebutkan jangka waktu 4 (empat) bulan terhadap nasib barang rampasan harus sudah dapat dilaksanakan. Ini berarti, penyelesaian terhadap barang rampasan harus diselesaikan dalam jangka waktu 4 (empat) bulan, sedangkan pengeluaran izin pemusnahan barang rampasan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung RI. Tersebut membutuhkan waktu yang lama sehingga tidak sesuai (sinkron) dengan apa yang telah ditetapkan oleh undang-

³⁹ Hasil wawancara dengan Raphaes Sandhy Cahaya Primbodo, selaku Kasat Res Narkoba Polrestabes Medan, tanggal 20 Januari 2019 di Polrestabes Medan.

undang. Keterlambatan ini tidak saja menyebabkan pelaksanaan pemusnahan barang rampasan tertunda, hal ini dapat juga berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap barang bukti narkotika yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkrach*) untuk dimusnahkan.⁴⁰

Contoh berikut ini misalnya di saat melakukan penelitian, penulis menemukan beberapa berkas perkara yang telah berkekuatan hukum tetap tetapi belum dilakukan eksekusi pemusnahan terhadap barang buktinya (terhadap putusan Nomor : 155/Pid.Sus/2014/PN.Blg atas nama terdakwa Victor Maruli Tua Siamanjuntak dengan amar putusan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kertas warna hijau, 5 (lima) lembar kertas tiktak dengan berat bersih 1 (satu) ons Dirampas untuk dinegara), dan hal ini berdasarkan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, selanjutnya dilakukan pemusnahan, apabila barang bukti tersebut tidak diambil tindakan yang cepat dan tegas maka akan di kuatirkan salahgunakan oleh orang-orang tertentu pada kantor Kejaksaan Negeri selaku eksekusi barang bukti.

2. Penentuan kondisi fisik barang rampasan narkotika harus dari instansi yang berwenang

Di dalam penentuan kondisi barang rampasan Narkotika ini pihak Kejaksaan Negeri bekerjasama dengan instansi yang terkait dengan barang rampasan tersebut, seperti yang disebutkan di dalam Surat Edaran Kejaksaan Agung RI Nomor : SE- 03/ B/B.5/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Raphaes Sandhy Cahaya Primbodo, selaku Kasat Res Narkoba Polrestabes Medan, tanggal 20 Januari 2019 di Polrestabes Medan.

pada point 4 Pada point 4 disebutkan bahwa penentuan kondisi barang rampasan ini dimintakan kepada ahli atau instansi yang terkait dengan barang rampasan tersebut.⁴¹

Hal tersebut berdampak lamanya pelaksanaan pemusnahan yang akan dilaksanakan, hal tersebut di jelaskan bahwa kondisi fisik barang rampasan suatu barang rampasan ini waktu yang dibutuhkan lebih kurang 1 (satu) bulan sampai dengan 2 (dua) bulan untuk melakukan pengujian dilaboratorium.

Apabila selanjutnya penentuan kondisi fisik barang rampasan ini sudah terlaksana maka pihak Kejaksaan Agung harus bertindak dengan cepat atau dengan kata lain pengeluaran izin pemusnahan terhadap barang rampasan tersebut harus segera dikeluarkan agar pelaksanaan pemusnahan terhadap barang rampasan dapat dilaksanakan. Apabila kondisi barang rampasan tersebut masih baik, rusak, kadaluarsa, paling lama memakan waktu 3 (tiga) minggu. Melihat kondisi barang rampasan dalam rangka menentukan kondisi barang rampasan tersebut adalah Narkotika yang dilarang beredar berdasarkan Undang-Undang tidak lah terlalu lama untuk mengeluarkan kondisi barang tersebut apabila dilakukan dengan koordinasi yang baik antar instansi yang terkait dengan pelaksanaan pemusnahan barang rampasan narkotika sehingga dari kondisi inilah terlaksananya pemusnahan terhadap barang rampasan ini.

Berkaitan dengan pelaksanaan putusan hakim, pelaksanaan putusan hakim tersebut panitera mengirimkan salinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kejaksaan Negeri, kemudian Kepala Kejaksaan Negeri menunjuk

⁴¹ Hasil wawancara dengan Raphaes Sandhy Cahaya Primbodo, selaku Kasat Res Narkoba Polrestabes Medan, tanggal 20 Januari 2019 di Polrestabes Medan.

satu atau beberapa orang Jaksa untuk melaksanakan eksekusi, biasanya pelaksanaan cukup didiposisikan kepada kepala Seksi (sesuai pembedangannya) kemudian kepala seksi meneliti amar putusan yang akan dilaksanakan, setelah itu menyiapkan surat perintah pelaksanaan putusan hakim dilengkapi dengan laporan putusan hakim dan putusannya ditentukan rentutnya dan bukti pelaksanaan putusan hakim berkenaan dengan pidana, barang bukti dan biaya perkara.

Mengenai berbagai putusan yang berkenaan dengan barang bukti dapat ditemukan pada Pasal 46 ayat (2) dan pasal 194 ayat (1) KUHAP. Berkaitan dengan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa putusan hakim yang berkenaan dengan barang bukti antara lain:

1. Dikembalikan kepada yang paling berhak. Pada hakikatnya, apabila perkara sudah diputus maka benda yang disita untuk dijadikan barang bukti dalam persidangan kembalikan kepada orang atau mereka yang berhak sebagaimana dimaksud dalam putusan hakim.
2. Dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak. Putusan hakim yang berbunyi bahwa barang bukti dirampas untuk kepentingan negara biasanya ditemui dalam perkara tindak pidana ekonomi, penyelundupan, narkoba dan lain-lain. Barang tersebut dapat dimusnahkan apabila dianggap membahayakan atau dilelang apabila tidak berbahaya kemudian hasil lelang menjadi milik negara. Barang-barang yang dapat dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi biasanya benda tersebut merupakan alat untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan hasil wawancara⁴², pelaksanaan pemusnahan barang bukti yang dirampas untuk dimusnahkan yaitu jaksa membuat surat berita acara pemusnahan harus ada instansi yang terkait seperti polisi, dinas kesehatan, jaksa, wartawan dan lain-lain. Dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti yang dirampas untuk Negara, tidak ada kendala dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti yang dirampas untuk Negara. Putusan hakim yang berbunyi bahwa barang bukti dirampas untuk kepentingan negara biasanya ditemui dalam perkara tindak pidana ekonomi, penyelundupan senjata api, bahan peledak, narkotika. Barang tersebut dijual lelang kemudian hasil lelang menjadi milik negara, akan tetapi ada pula barang rampasan negara yang tidak dapat dijual lelang yaitu barang yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, karena benda tersebut tidak boleh dimiliki oleh umum.

Menurut Pasal 45 ayat (4) KUHAP dan penjelasannya, “benda tersebut harus diserahkan kepada departemen yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku”. Misalnya bahan peledak amunisi atau senjata api diserahkan kepada Departemen Pertahanan dan Keamanan. Barang yang dapat dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi biasanya benda tersebut merupakan alat untuk melakukan kejahatan misalnya golok untuk menganiaya korban atau linggis yang dipakai untuk membongkar rumah orang lain.

Penjelasan mengenai Pasal 45 ayat (4) KUHAP diatas sudah sesuai dengan isi Pasal 45 ayat (4) KUHAP yaitu: benda sitaan yang bersifat terlarang atau

⁴² Hasil wawancara dengan Raphaes Sandhy Cahaya Primbodo, selaku Kasat Res Narkoba Polrestabes Medan, tanggal 20 Januari 2019 di Polrestabes Medan.

dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan.

Adapun yang dimaksud mewujudkan penegakan hukum yaitu untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan, dan manfaat dari penegakan hukum tersebut. Proses penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif apabila terbentuk suatu mata rantai beberapa proses yang tidak boleh di pisahkan antara lain : penyidikan, tuntutan jaksa, vonis hakim, dan pembuatan peraturan perundang-undangan. Namun pada kenyataannya penegakan hukum mengalami beberapa kendala atau hambatan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor. Dengan demikian terdapat masalah dalam penegakan hukum, menurut Drs. Momo Kelana M.Si masalah penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu:⁴³

1. Substansi hukum yang akan ditegakan;
2. Struktur para penegak hukum; dan
3. Kultur masyarakat.

Faktor-faktor tersebut dijabarkan menurut Prof. Dr. Soerjono Soekamto, SH., MA antara lain:⁴⁴

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat; dan,

⁴³ Bambang Yugo Pamungkas, "Hukum dan Kepolisian" melalui, <http://hukumkepolisian.blogspot.com/2011/01/faktor-faktor-yang-mempengaruhi.html>, diakses pada tanggal 2 Februari 2019, pukul 9.36 wib.

⁴⁴ *Ibid.*

5. Faktor kebudayaan.

Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata. Dalam pelaksanaannya penegakan hukum oleh penegak hukum di atas dijumpai beberapa halangan yang disebabkan oleh penegak hukum itu sendiri, halangan-halangan tersebut antara lain:⁴⁵

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
2. Tingkat aspirasi yang *relative* belum tinggi.
3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materil.
5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan *konservatisme*.

Peningkatan teknologi deteksi kriminalitas, mempunyai peranan yang sangat penting bagi kepastian dan penanganan perkara-perkara pidana, sehingga tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual, maka untuk sarana atau fasilitas tersebut sebaiknya dilakukan dengan cara sebagai berikut:⁴⁶

1. Yang tidak ada maka diadakan yang baru betul;
2. Yang rusak atau salah maka diperbaiki atau di betulkan;

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

3. Yang kurang seharusnya di tambah;
4. Yang macet harus di lancarkan;
5. Yang mundur atau merosot harus di majukan atau di tingkatkan.

Adapun upaya penanggulangan kejahatan dengan mekanisme peradilan pidana, dikemukakan oleh Walter C. Reckless yang dijelaskan sebagai berikut:⁴⁷

1. Peningkatan dan pematapan aparat penegak hukum, yaitu meliputi pematapan sistem dan organisasi Kepolisian yang baik, personil, sarana dan prasarana untuk mempertuntas perkara pidana.
2. Hukum dan perundang-undangan yang berwibawah dan berfungsi untuk menganalisis dan menekan kejahatan dengan mempertimbangkan masa depan.
3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan efisien (memenuhi syarat-syarat, cepat, tepat, murah dan sederhana)
4. Koordinasi antara aparat pengak hukum yang serasi untuk meningkatkan daya guna penaggulangan kejahatan yang terjadi di masyarakat.
5. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.

Upaya yang di tempuh para pihak yang terkait di dalam menanggulangi hambatan antara lain:⁴⁸

1. Untuk menangani masalah lamanya waktu pengeluaran izin pelaksanaan pemusnahan barang rampasan perlu adanya tindakan yang cepat dan tegas dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan melengkapi surat Fotocopy

⁴⁷ “Upaya Penanggulangan” melalui, www.repository.usu.ac.id, diakses pada tanggal 5 Februari 2019, pukul 16.35 wib..

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Raphaes Sandhy Cahaya Primbodo, selaku Kasat Res Narkoba Polrestabes Medan, tanggal 20 Januari 2019 di Polrestabes Medan.

putusan pengadilan, Surat perintah Penyitaan, Berita Acara Penyitaan, Surat Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri, Pendapat hukum Jaksa penuntut umum serta melakukan penatausahaan terhadap barang bukti Narkotika untuk seluruh Indonesia, jika aparat yang terkait itu bertindak dengan cepat dan tegas di dalam menangani penyelesaian barang rampasan ini berupa pelaporan dari Kepala Kejaksaan Negeri ke Kepala Kejaksaan Tinggi selanjutnya Kejaksaan Agung Republik Indonesia secara berjenjang dengan cepat maka kemungkinan-kemungkinan penghambatan di dalam pelaksanaan pemusnahan terhadap barang rampasan tersebut sangat kecil;

2. Untuk menangani masalah kondisi barang rampasan yang yang di terbitkan oleh instansi lain upaya penanggulangannya adalah dengan perawatan yang rutin terhadap barang rampasan tersebut, serta melakukan penyimpanan yang baik yang menggunakan alat-alat tertentu yang dianjurkan oleh dinas kesehatan agar tetap mendapat kualitas yang baik setelah menjadi barang rampasan sehingga dapat di gunakan oleh Dinas kesehatan khususnya untuk Kota Medan dalam penanggulangan kesehatan, dengan adanya perawatan yang rutin tersebut barang rampasan ini memimalkan kerusakan, lapuk atau kadaluarsa terhadap barang-barang rampasan tersebut dan juga mendapat harapan yang diinginkan oleh Negara terhadap barang rampasan tersebut bisa di gunakan atau di manfaatkan oleh pihak yang membutuhkan di bidang kesehatan atau penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum proses eksekusi barang bukti tindak pidana narkoba yang disita untuk Negara terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang terdapat di dalam Pasal 1 butir (16), Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 39, Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP. a. Pasal 1 butir (16) KUHAP, Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP- 089/J. A/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan Di dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14, Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Milik Negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi.
2. Pelaksanaan eksekusi barang bukti narkoba yang disita untuk Negara itu cukup jelas, mulai dari penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian hingga putusan Pengadilan. Tenggang waktu untuk menyelesaikan barang rampasan dibatasi selambat-lambatnya dalam masa 4 (empat) bulan setelah Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pelaksanaan eksekusi barang bukti narkoba yang disita untuk Negara yang dilakukan oleh Polrestabes Medan selama ini belum berjalan efektif sepenuhnya, hal ini di sebabkan oleh lamanya waktu pengeluaran ijin pemusnahan barang rampasan dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Penentuan kondisi fisik barang rampasan berupa

Narkotika dari instansi berwenang, yang di butuhkan yang terkait dalam proses penyelesaian pemusnahan terhadap barang rampasan yang telah berkekuatan hukum tetap.

3. Hambatan dalam melakukan eksekusi barang bukti Narkotika yang disita untuk Negara yaitu Kendala Yuridis dan non yuridis. Kendala yuridis diantaranya, a.kurang efektifnya penerapan pasal 45 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), b Tidak ada aturan khusus yang mengatur barang rampasan berupa Narkotika yang di Rampas untuk Negara dalam KUHAP. Sedangkan kendala Non Yuridis adalah a. Tidak adanya anggaran dari pemerintah khusus Perawatan Barang Rampasan berupa Narkotika, b Tempat penyimpanan yang kurang memadai. Solusi menurut Pasal 45 ayat (4) KUHAP dan penjelasannya, “benda tersebut harus diserahkan kepada departemen yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Saran

1. Diperlukan adanya persamaan pemahaman mengenai Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan Bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika atau yang mengangkut narkotika dan prekursor Narkotika serta hasilnya di rampas untuk Negara.

2. Diperlukan adanya pengaturan yang lebih khusus yang diterbitkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia tentang pelaksanaan eksekusi barang bukti yang dirampas untuk negara.
3. Diperlukan adanya Peraturan tentang Penyimpanan Barang Bukti berupa Narkotika yang memenuhi Standard selama proses penyidikan sampai dengan putusan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), sehingga barang bukti Narkotika tersebut dapat di pergunakan oleh pihak-pihak yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bgajian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya hukum Pidana*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset
- Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Kencana
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima
- Ishaq. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- M. Yahya Harahap. 2016. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidan Perdata*. Jakarta: Gramedia
- Moh. Taufik Makarao, dkk. 2018. *Tindak Pidana Narkotika*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Ratna WP. 2017. *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Yogyakarta: Legality
- Siswanto Sunarso. 2015. *Penegakan Hukum Psikotropika, Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Suharto dan Jonaedi Efendi. 2010. *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*. Jakarta: Prestasi Pustakarya
- Teguh Prasetyo. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Tolib Effendi. 2015. *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pustaka Yustisia
- Widodo. 2017. *Perspektif Hukum Pidana dan Kebijakan Pemidanaan*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo
- Wildan Suyuthi. 2014. *Sita dan Eksekusi Praktek Kejurusitaan Pengadilan*. Jakarta: PT. Tatanusa

Zainuddin Ali. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

B. Peraturan-Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP- 089/J. A/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Milik Negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi

C. Jurnal

Putri Maha Dewi. “Upaya Penegakan Hukum Narkotika Di Indonesia”. *dalam Jurnal Skripsi Fakultas Hukum Universitas Surakarta*, Januari 2017

Adnan Alit Suprayogi. “Tindakan Tembak Ditempat Oleh Penyidik Terhadap Pengedar Narkotika Dikaitkan Dengan Perlindungan HAM”. *dalam Jurnal Cepalo* Volume 2, Nomor 2, Juli-Desember 2018

D. Website

Bambang Yugo Pamungkas, “Hukum dan Kepolisian” melalui, <http://hukumkepolisian.blogspot.com/2011/01/faktor-faktor-yang-mempengaruhi.html>, diakses pada tanggal 2 Februari 2019, pukul 9.36 wib

“Upaya Penanggulangan” melalui, www.repository.usu.ac.id, diakses pada tanggal 5 Februari 2019, pukul 16.35 wib